



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 35 TAHUN 1999 SERI : C NO : 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa tanah, air dan sumber daya alam lainnya di Jawa Tengah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, agar dapat mencapai sebesar - besarnya kemakmuran rakyat perlu dikelola dengan berdayaguna dan berhasilguna melalui perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, pemilikan, dan pemeliharaannya;

- b. bahwa dengan semakin terbatasnya sumber daya alam untuk menjamin ter-selenggaranya kehidupan dan pem-bangunan berkelanjutan yang sekaligus terpeliharanya fungsi pelestarian sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

5. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
7. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
8. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
9. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Badan Keagrarian Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi Dan Pekerjaan Umum;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

23. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 1984,059/Kpts-II/1984 dan 124/Kpts/1984 tentang Penanganan Konservasi Tanah Dalam Rangka Penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS);
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/ Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria Dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 681/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria Dan Tata Cara Penetapan Hutan Suaka Alam;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Daerah;
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 17 Seri D Nomor 17).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Tengah;
- e. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional;
- f. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan;
- g. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;

- h. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- i. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung;
- j. Kawasan Bergambut adalah kawasan yang unsur pembentukan tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama;
- l. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang merupakan sumber air;
- m. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
- n. Sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi tersebut.
- o. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk;
- p. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian lingkungan fungsi mata air;

- q. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan;
- r. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami;
- s. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya;
- t. Kawasan Pelestarian Lingkungan Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- u. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada;

- v. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan;
- w. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;
- x. Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu Pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
- y. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam;
- z. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan situs budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas;
- aa. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam;
- ab. Kawasan Gas Beracun adalah kawasan tempat keluarnya gas beracun dari tubuh bumi yang membahayakan;
- ac. kawasan Gas Beracun adalah kawasan tempat hutan yang dipergunakan secara khusus untuk dibina dan

dipelihara guna kepentingan pariwisata dan/atau wisata buru terdiri dari Taman Wisata dan Taman Buru;

- ad. Daerah Pengungsian Satwa adalah kawasan yang karena keadaan dan sifat - sifatnya perlu dibina dan dipertahankan dengan maksud sebagai tempat hidup dan kehidupan satwa tertentu yang dilindungi;
- ae. Daerah Plasma Nutfah adalah kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisiknya perlu dibina dan dipertahankan dengan maksud untuk menjaga keberadaan keanekaragaman jenis plasma nutfah tertentu;
- af. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan kawasan lindung diselenggarakan dengan azas manfaat, berdayaguna dan berhasil guna, terpadu, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Pengelolaan Kawasan Lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan memelihara kelestariannya.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan Kawasan Lindung adalah :

- a. Memelihara dan meningkatkan fungsi lindung atas tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
- b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam;
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya alam dan buatan untuk kemajuan pembangunan, pendidikan dan kebudayaan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Melindungi manusia dan lingkungannya dari bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia.

BAB II

RUANG LINGKUP KAWASAN LINDUNG

Pasal 5

Kawasan lindung dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. Kawasan Suaka Alam;
- d. Kawasan Pelestarian Alam;
- e. Kawasan Cagar Budaya;
- f. Kawasan Rawan Bencana Alam;
- g. Kawasan Lindung Lainnya.

Pasal 6

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya dimaksud Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Lindung;
- b. Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung;
- c. Kawasan Bergambut;
- d. Kawasan Resapan Air.

Pasal 7

Kawasan Perlindungan Setempat dimaksud Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Sempadan Pantai;
- b. Sempadan Sungai;
- c. Kawasan Sekitar Danau/Waduk;
- d. Kawasan Sekitar Mata Air;
- e. Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk didalamnya Hutan Kota.

Pasal 8

Kawasan Suaka Alam dimaksud Pasal 5 huruf c Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan Cagar Alam;
- b. Kawasan Suaka Marga Satwa.

Pasal 9

Kawasan Pelestarian Alam dimaksud Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan Taman Nasional;
- b. Kawasan Hutan Raya;
- c. Kawasan Taman Wisata Alam;

Pasal 10

Kawasan Cagar Budaya dimaksud Pasal 5 huruf e Peraturan Daerah ini tidak terbagi dalam kawasan yang lebih kecil.

Pasal 11

Kawasan Rawan Bencana Alam dimaksud Pasal 5 huruf f Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi;
- b. Kawasan Rawan Gempa Bumi;
- c. Kawasan Tanah Longsor;
- d. Kawasan Gas Beracun;
- e. Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Banjir.

Pasal 12

Kawasan Lindung Lainnya dimaksud Pasal 5 huruf g Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Taman Buru;
- b. Cagar Biosfer;
- c. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah;
- d. Kawasan Pengungsian Satwa;
- e. Kawasan Pantai Berhutan Bakau.

BAB IV
FUNGSI DAN KRITERIA KAWASAN LINDUNG

Bagian Pertama

**Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan
Bawahannya**

Pasal 13

- (1) Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung berfungsi untuk mengendalikan terjadinya erosi, sedimentasi, bencana banjir, kekeringan, serta memelihara dan melindungi kelestarian fungsi hidrologis.
- (2) Kriteria Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung adalah :
 - a. Kawasan dengan faktor - faktor lereng, jenis tanah dan curah hujan yang melebihi nilai skor 175 atau lebih, dan atau;
 - b. Kawasan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih dan atau;
 - c. Kawasan yang mempunyai ketinggian di atas 2.000 meter atau lebih.

Pasal 14

- (1) Kawasan Bergambut berfungsi untuk mengendalikan hidrologi wilayah, sebagai penambat air, pengendali banjir dan melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan.

- (2) Kriteria Kawasan Bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa.

Pasal 15

- (1) Kawasan Resapan Air berfungsi untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu guna memelihara persediaan sumber air tanah dan penanggulangan banjir baik untuk kawasan bawahannya kawasan yang bersangkutan.
- (2) Kriteria Kawasan Resapan Air adalah Kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meredapkan air hujan secara besar-besaran.

Bagian Kedua

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 16

- (1) Sempadan Pantai berfungsi untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. :
- (2) Kriteria Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai tertentu sekurang - kurangnya 100 meter dari ririk pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 17

- (1) Sempadan Sungai berfungsi untuk melindungi dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

(2) **Kriteria Sempadan Sungai adalah :**

- a. **Garis Sempadan Sungai bertanggung ditetapkan dengan batas lebar struktur sekurang - kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul;**
- b. **Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung di tetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang;**
- c. **Garis Sempadan Sungai yang bertanggung dan tidak bertanggung yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang.**

Pasal 18

- (1) **Kawasan Sekitar Danau/Waduk berfungsi untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk.**
- (2) **Kriteria Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.**

Pasal 19

- (1) **Kawasan Sekitar Mata Air berfungsi untuk melindungi mata air dari kegiatan budi daya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.**
- (2) **Kriteria Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan disekitar mata air dengan jari-jari sekurang-kurangnya 200 meter.**

Pasal 20

- (1) Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk didalamnya Hutan Kota berfungsi untuk menjaga fungsi hidrologis, memelihara keindahan, agroklimat, ekosistem dan habitat fauna.
- (2) Kriteria Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk di dalamnya Hutan Kota :
 - a. Lokasi sasaran kawasan hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota antara lain di kawasan permukiman, industri, tepi sungai/pantai/jalan yang berada di Kawasan perkotaan.
 - b. Hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas hutan minimal 0,25 hektar;
 - c. Hutan yang terbentuk dari komunitas tumbuhan yang berbentuk kompak pada satu hamparan, berbentuk jalur atau merupakan kombinasi dari bentuk kompak dan bentuk jalur;
 - d. Jenis tanaman untuk kota adalah tanaman tahunan berupa pohon-pohonan, bukan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing (eksotik) maupun jenis asli (domestik).

Bagian Ketiga

Kawasan Suaka Alam

Pasal 21

- (1) Kawasan Cagar Alam berfungsi untuk , melindungi keutuhan, keaslian dan kekhasan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, gejala dan keunikan

alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

(2) Kriteria Kawasan Cagar Alam adalah :

- a. Kawasan yang ditunjuk dan akan ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan tipe ekosistemnya;
- b. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit - unit penyusunnya;
- c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- d. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologi secara alami;
- e. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;
- f. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

Pasal 22

- (1) Kawasan Suaka Margasatwa berfungsi untuk melindungi keutuhan dan kualitas tempat hidup margasatwa, menjamin perkembangannya dan populasi satwa, yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional.

- (2) Kriteria Kawasan Suaka Margasatwa adalah :
- a. Kawasan yang ditunjuk dan akan ditunjuk merupakan tempat hidup dan berkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
 - b. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
 - c. Merupakan habitat dari suatu jenis satwa yang langka dan atau dikhawatirkan akan punah;
 - d. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;
 - e. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 23

- (1) Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam berfungsi untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.
- (2) Kriteria Kawasan Taman Nasional adalah :
- a. Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;
 - b. Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan

ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;

- c. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- d. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;
- e. Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(3) Kriteria Taman Hutan Raya adalah :

- a. Merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya sudah berubah;
- b. Memiliki keindahan alam dan atau gejala alam;
- c. Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan atau satwa, baik jenis asli dan atau bukan asli.

(4) Kriteria Kawasan Taman Wisata Alam adalah :

- a. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik;
- b. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;

- c. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Bagian Kelima
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 24

- (1) Kawasan Cagar Budaya berfungsi untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah dan bangunan bernilai budaya tinggi, situs arkeologi dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan manusia.
- (2) Kriteria Kawasan Cagar Budaya adalah tempat serta ruang sekitar peninggalan sejarah dan bangunan bernilai budaya tinggi, situs arkeologi dan kawasan dengan bentuk geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Bagian Keenam
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 25

- (1) Kawasan Rawan Bencana Alam berfungsi untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.
- (2) Kriteria Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi,

gempa bumi, dan tanah longsor, rawan gas beracun serta gelombang pasang dan banjir.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 26

- (1) Kawasan Taman Buru berfungsi untuk menjaga kelestarian satwa dan habitatnya serta menjunjung pengembangan rekreasi dan pariwisata berburu secara teratur.
- (2) Kriteria Kawasan Taman Buru adalah :
 - a. Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan dan atau
 - b. Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, oleh raga dan kelestarian satwa.

Pasal 27

- (1) Kawasan Cagar Biosfer berfungsi untuk melindungi, mempertahankan ekosistem asli, ekosistem unik yang keseluruhan alamnya perlu dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
- (2) Kriteria Kawasan Cagar Biosfer adalah :
 - a. Kawasan yang mempunyai keperwakilan ekosistem yang masih alami dan kawasan yang sudah mengalami degradasi, modifikasi dan atau binaan;

- b. Kawasan yang mempunyai komunitas alam yang unik, langka dan indah atau
- c. Merupakan benteng alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antara komunitas alami dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis dan atau
- d. Tempat bagi penyelenggaraan pemantauan perubahan-perubahan ekologi melalui kegiatan penelitian dan pendidikan.

Pasal 28

- (1) Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah berfungsi untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
- (2) Kriteria Perlindungan Plasma Nutfah adalah :
 - a. Areal yang memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum ditetapkan :
 - b. Areal dengan luasan tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah tersebut.

Pasal 29

- (1) Kawasan Pengungsian Satwa berfungsi untuk melindungi tempat hidup dan kehidupan satwa tertentu, dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, satwa jenis lain maupun alam serta berguna untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan/ pembangunan.

(2) Kriteria Kawasan Pengungsian Satwa adalah :

- a. Areal yang ditunjuk merupakan daerah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut dan atau
- b. Areal tempat pemindahan satwa sebagai tempat kehidupan baru satwa tersebut;
- c. Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan baru satwa tersebut.

Pasal 30

- (1) Kawasan Pantai Berhutan Bakau berfungsi untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN LINDUNG

Pasal 31

- (1) Jenis dan lokasi kawasan lindung Daerah Tingkat I tercantum dalam Lampiran I disertai dengan peta skala 1 : 250.000 sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat II menetapkan lebih Lanjut Kawasan Lindung dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam Peraturan Daerah yang dilampiri dengan daftar jenis

dan lokasi Kawasan Lindung disertai peta sekurang-kurangnya dengan skala 1 : 50.000 untuk Kabupaten dan 1 : 25.000 untuk Kotamadia selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

- (3) Pedoman penetapan kawasan lindung dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 32

- (1) Kawasan Lindung yang wilayahnya mencakup lebih dari satu Daerah Tingkat II, pengelolaannya dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pengelolaan Kawasan Lindung dilakukan secara terpadu antar sektor, untuk Daerah Tingkat I dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah dan untuk Daerah Tingkat II dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah.
- (3) Dinas/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya bertanggung jawab untuk memberdayakan dan mengembangkan peranserta aktif masyarakat dalam meningkatkan dan melestarikan fungsi kawasan lindung.

- (4) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi kawasan lindung serta mencegah dan menanggulangi perusakannya.
- (5) Apabila ternyata di dalam kawasan lindung terdapat indikasi adanya endapan mineral, kandungan air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi Negara, maka kegiatan budidaya tersebut dapat dijalankan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Penguasaan dan pemilikan tanah yang ada pada kawasan lindung tetap diakui, sedang pengelolaannya untuk kegiatan budidaya dilaksanakan dengan menerapkan upaya konservasi yang tidak mengganggu fungsi lindung.

Bagian Kedua

Pola Pengelolaan

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan

Kawasan Bawahnya

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung diarahkan pada pelestarian fungsi lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung yang berasal dari Hutan Produksi pengelolaannya diarahkan menjadi Hutan Produksi Terbatas.

- (3) Di dalam kawasan hutan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali untuk meningkatkan fungsi lindung.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan yang mempunyai kriteria fisografi seperti hutan lindung diarahkan pada kegiatan konservasi untuk meningkatkan fungsi lindung.
- (2) Dalam Kawasan Lindung di luar kawasan hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan budidaya yang mengubah benteng alam dan mengganggu fungsi lindung.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan Kawasan Bergambut diarahkan untuk budi daya tidak mengganggu fungsi lindung.
- (2) Di dalam Kawasan Bergambut, dilarang melaksanakan kegiatan budidaya yang mengubah benteng alam, mempengaruhi kondisi hidrologi wilayah dan merusak ekosistem.

Pasal 37

- (1) Pengelolaan Kawasan Resapan Air diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang tidak memperbesar limpasan air hujan dan tidak mengurangi kapasitas peresapan air hujan pada daerah yang bersangkutan.
- (2) Semua pihak yang menjalankan bidang usaha yang berada pada daerah resapan air sebagai Kawasan Lindung, wajib melakukan upaya untuk menjaga dan melestarikan fungsi kawasan.

- (3) Di dalam Kawasan Resapan Air, dilarang melaksanakan kegiatan budidaya yang mengubah benteng alam dan mengurangi fungsi resapan air.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 38

- (1) Pengelolaan Sempadan Pantai diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian sumber daya alam hayati, ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan pantai.
- (2) Pengelolaan Sempadan Sungai diarahkan pada Kegiatan yang mendukung pelestarian fungsi sungai.
- (3) Pengelolaan kawasan sekitar danau/waduk diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian fungsi danau/waduk.
- (4) Pengelolaan kawasan sekitar mata air diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian kondisi fisik kawasan dan fungsi mata air.
- (5) Pengelolaan Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk didalamnya Hutan Kota diarahkan untuk mempertahankan tempat - tempat peresapan air, keanekaragaman hayati, ekosistem daerah perkotaan, keindahan lingkungan dan memelihara agroklimat.
- (6) Di daerah Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Danau/Waduk, Kawasan Sekitar Mata Air serta Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk di dalamnya Hutan Kota, dilarang melaksanakan kegiatan budidaya yang dapat mengubah benteng alam dan mengganggu fungsi lindung.

Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam

Pasal 39

- (1) Pengelolaan kawasan cagar alam diarahkan untuk kegiatan yang mendukung pengawetan keanekaragaman tumbuh- tumbuhan, satwa dan ekosistemnya.
- (2) Pengelolaan kawasan suaka marga satwa diarahkan untuk melindungi keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa.
- (3) Di dalam kawasan Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubahbenteng alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada.

Paragraf 4
Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 40

- (1) Pengelolaan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam diarahkan pada kegiatan yang dapat mendukung pelestarian fungsi kawasan dan Pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Di dalam Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dilarang melaksanakan kegiatan budidaya yang dapat mengubah benteng alam dan mengganggu fungsi lindung.

Paragraf 5

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 41

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya diarahkan pada kegiatan yang mencegah kerusakan dan mendukung pelestarian fungsi cagar budaya untuk memajukan kebudayaan nasional dan ilmu pengetahuan.
- (2) Dalam Kawasan Cagar Budaya dilarang memindahkan, mengambil, membawa, mengubah bentuk dan atau warna, memisahkan dan memperdagangkan benda cagar budaya serta melakukan perusakan situs arkeologi dan lingkungannya.

Paragraf 6

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 42

- (1) Pengelolaan Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi diarahkan untuk melindungi manusia dari bahaya letusan gunung berapi.
- (2) Pengelolaan Kawasan Rawan Gempa Bumi diarahkan untuk melindungi manusia serta mencegah, mengurangi dan menanggulangi kerusakan dan kerugian akibat gempa bumi.
- (3) Pengelolaan Kawasan Rawan Tanah Longsor diarahkan untuk melindungi manusia serta mencegah, mengurangi, dan menanggulangi kerusakan dan kerugian akibat tanah longsor.

- (4) Pengelolaan Kawasan Rawan Gas Beracun diarahkan untuk mencegah dan menghindari terjadi korban.
- (5) Pengelolaan Kawasan Rawan Gelombang Pasang Banjir diarahkan untuk melindungi manusia serta mencegah dan menanggulangi kerusakan dan kerugian akibat gelombang pasang dan banjir.
- (6) Pada daerah bahaya I di dalam kawasan rawan bencana alam, dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 43

- (1) Pengelolaan Kawasan taman Buru diarahkan untuk tetap terpeliharanya perkembangbiakan satwa dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata buru secara teratur.
- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Biosfer diarahkan untuk melindungi dan mempertahankan ekosistem asli, ekosistem unik dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi guna menunjang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Pengelolaan Daerah Plasma Nutfah diarahkan pada kegiatan yang dapat melindungi fungsi dan tatanan lingkungan daerah perlindungan plasma nutfah dan ekosistem serta menjaga kelestarian flora dan faunanya.
- (4) Pengelolaan Daerah Pengungsian Satwa diarahkan untuk melindungi keanekaragaman jenis populasi dan tempat hidup satwa baik yang sejak semula menghuni areal tersebut maupun pendatang baru.
- (5) Pengelolaan Kawasan pantai Berhutan Bakau diarahkan

pada kegiatan yang dapat mendukung pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan kawasan pesisir.

- (6) Pada Kawasan Taman Buru, Cagar Biosfer, Daerah Plasma Nutfah, Daerah Pengungsian Satwa dan Kawasan Pantai Berhutan Bakau dilarang melaksanakan kegiatan budidaya yang dapat mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi lindung.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengendalian pengelolaan Kawasan Lindung dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada Daerah Tingkat I, pengendalian pelaksanaan kegiatan di dalam Kawasan Lindung didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Peraturan Daerah ini beserta petunjuk pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (3) Dalam hal Daerah Tingkat I menemui permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan di dalam Kawasan Lindung, maka penyelesaian permasalahan tersebut diputuskan setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
- (4) Bupati/Walikota/kepala Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Lindung dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini, Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Dalam hal Daerah Tingkat II menemui permasalahan yang tidak diselesaikan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan di dalam kawasan lindung, maka pelaksanaan kegiatan di dalam kawasan lindung, maka penyelesaian permasalahan tersebut diputuskan setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Pembinaan dan pengendalian pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penerbitan pengelolaan Kawasan Lindung.

Pasal 45

- (1) Kegiatan budidaya yang ada di Kawasan Lindung dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, dikenakan ketentuan - ketentuan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan kegiatan budidaya dimaksud ayat (1) mengganggu fungsi lindung, harus dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan sebagai kawasan lindung.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (3),

Pasal 38 ayat (6), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (6), Pasal 43 ayat (6), Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh suatu badan hukum maka ancaman pidana dimaksud dikenakan terhadap pengurusnya.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 47

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dimaksud Pasal 47 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kawasan lindung;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kawasan lindung;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang

- atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang kawasan lindung;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang kawasan lindung;
 - e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kawasan lindung;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan untuk tindak pidana di bidang kawasan lindung;
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) Pasal ini menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidikan tindak pidana Kawasan Lindung diperairan dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Kegiatan yang telah ada di Kawasan Lindung tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung;
- b. Kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi Kawasan Lindung dicegah perkembangannya dan secara bertahap dialihkan pada kegiatan yang sesuai peruntukannya;
- c. Kegiatan yang terpaksa mengalihfungsikan Kawasan Lindung diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dan Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengembangkan perangkat yang bersifat intensif dan disintensif dengan menghormati hak setiap orang.

BAB X PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,

td

MARDIJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

td

H. MARDIYANTO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor : 522.5.33-891 tanggal 23 Agustus 1999
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Nomor : 35

Tanggal : 31 - 8 - 1999

Seri : C

Nomor : 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td

Drs. HENDRAWAN
Pemina Utama Muda
NIP. 500 032 526

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 1999

TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang. Kekayaan sumber daya alam tersebut harus ditata, dimanfaatkan, dikembangkan, dipelihara, dipulihkan, diawasi, dikendalikan dan dilindungi secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang dapat menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan.

Pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan yang terus meningkat dapat menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan terhadap sumber daya alam dan oleh karena itu agar dalam pengelolaannya dapat dilakukan secara berdaya guna dan

berhasil guna, maka terhadap keberadaan sumberdaya alam tersebut perlu diatur agar dapat terjamin dan terpeliharanya kelestarian fungsinya.

Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lestari, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang mengatur rencana dan arahan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan azas keserasian, keterpaduan, ketertiban dan kelestarian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d f : Cukup jelas

Pasal 1 huruf g : Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola kehutanan.

Pasal 1 huruf h : Sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati dan sumber daya non hayati.

Pasal 1 huruf i s/d s : Cukup jelas

Pasal 1 huruf t : Sumber daya alam hayati merupakan unsur kehidupan meliputi flora dan fauna.

Pasal 1 huruf u s/d af : Cukup jelas

Pasal 2 dan 3 : Cukup jelas

Pasal 4 huruf a : Cukup jelas

- Pasal 4 huruf b : Yang dimaksud ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- Pasal 4 huruf c dan d : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Pembagian Kawasan Lindung menjadi 7 jenis kawasan di sesuaikan dengan fungsi dan kriterianya, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Pasal 6 huruf a : Cukup jelas
- Pasal 6 huruf b : Kriteria fisiografi dimaksudkan dalam pasal ini adalah bentuk permukaan bumi, jenis tanah, kelas lereng, curah hujan dan tipe iklim yang berpengaruh terhadap kelangsungan ekosistem. Adapun sedemendasi adalah peristiwa pertimbunannya/terkumpulnya partikel-partikel tanah dan batuan hasil erosi di suatu tempat


yang lebih rendah dari tempat
asalnya.

Pasal 6 huruf c dan d : Cukup jelas


Pasal 7 s/d 15 : Cukup jelas

Pasal 16 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pantai
adalah daerah di tepi perairan
laut sebatas antara surut
terendah dengan pasang ter-
tinggi. Secara skematis pantai
dan sempadan pantai dapat di
gambarkan sebagai berikut :


Gambar Pantai dan Sempadan Pantai :
(PERMEN PU Nomor 63/PRT/1999)



- Pasal 16 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 17 ayat (1) : Yang dimaksud dengan sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Adapun garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai
- Pasal 17 ayat (2) : Gambar Sempadan Sungai bertanggul luar kota.
huruf a
(PERMEN PU Nomor 63/PRT/1993).




- Pasal 17 ayat (2) : Gambar Sempadan Sungai tidak bertanggul luar kota.
huruf b
PERMEN PU Nomor 63/PRT/1993).




berkisar minimal 50 m sampai
minimal 100 m tergantung luas DAS

Pasal 17 ayat (2) : Gambar Sempadan Sungai bertanggul di wilayah perkotaan.
huruf c PERMEN PU Nomor 63/PRT/1993).




Gambar Sempadan sungai tidak bertanggul di wilayah Perkotaan.
PERMEN PU Nomor 63/PRT/ 1993).



Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (2) : Gambar Kawasan Sekitar Danau/ Waduk.
PERMEN PU Nomor 63/PRT/1993).



Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1) : Yang dimaksud memelihara agro klimat adalah memelihara

kondisi cuaca mikro dan makro yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Pasal 20 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (2) huruf a : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan biota adalah makhluk hidup baik flora maupun fauna.

Pasal 21 ayat (2) huruf c : Cukup jelas.
dan d

Pasal 21 ayat (2) huruf e : Yang dimaksud konservasi adalah upaya melindungi, melestarikan dan mengawetkan.

Pasal 21 ayat (2) huruf f : Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (1) : Populasi merupakan sekumpulan organisme dari spesies yang sama dari suatu tempat di suatu waktu tertentu.

Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewan yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara.

Pasal 22 ayat (2)
huruf a dan b : Cukup jelas

- Pasal 22 ayat (2) huruf c : Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa yang pada musim - musim tertentu datang di suatu daerah dan musim tertentu lainnya meninggalkan daerah tersebut.
- Pasal 22 ayat (2) huruf e : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Termasuk dalam pengembangan pendidikan meliputi kegiatan penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Pasal 23 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (3) : Untuk Taman Hutan Raya sampai saat ini di Jawa Tengah belum ada, namun pada waktu yang akan datang dipersiapkan keberadaannya.
- Pasal 24 ayat (1) : Peninggalan sejarah dan bangunan bernilai budaya tinggi yaitu benda buatan manusia bergerak maupun tidak bergerak yang berupa kesatuan atau bagian-bagiannya atau sisa - sisanya, berumur sekurang - kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi

sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Situs arkeo-logi misalnya situs-situs percandian Dieng, Prambanan dan Gedongsongo.

Kawasan dengan bentukan deologi tertentu yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, misalnya Situs Prasejarah Sangiran di Wilayah Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, serta laboratorium geologi di Karang-sambung Kabupaten Kebumen.

Pasal 24 ayat (2) : Syarat - syarat untuk menentukan Cagar Budaya adalah berumur sekurang - kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya khas dan mewakili masa gaya sekurang - kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.


Pasal 25 s/d 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 ayat (1) : Yang dimaksud biota laut adalah makhluk hidup yang habitatnya terdapat di dalam laut, perairan pantai dan hutan mangrove.

Pasal 30 ayat (2)

: Angka 130 merupakan konstanta yang diperoleh dari hasil hasil penelitian. Lebar Kawasan Pantai Berhutan Bakau dihitung berdasarkan perkalian antara konstanta tersebut dengan nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan yang diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Untuk memperjelas perhitungan tersebut digambarkan sebagai berikut :



kawasan Pantai Berhutan Bakau

$$\text{sepanjang} = 130 \times \frac{PT_{t_1} - PT_{t_2} + PT_{t_2} - PT_{t_2} + PT_{t_3} - PT_{t_3}}{\text{Jumlah pengamatan}} \text{ m}$$

PT = Pasang Teringgi

ST = Surut Terendah

- Pasal 31 s/d 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 34 ayat (2) : Dalam kegiatan paduserasi antara peta kawasan hutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi telah ditetapkan se-jumlah areal hutan produksi yang kondisi fisiografinya semestinya berfungsi sebagai hutan lindung.
- Untuk menjamin kelestarian fungsi kawasan dan tetap dapat dimanfaatkannya kawasan ter-sebut, maka pemanfaatannya dilaksanakan secara selektif/terbatas dengan tetap memperhatikan fungsi lindung. Untuk hutan produksi yang kondisinya mempunyai kriteria fisiografi semestinya menjadi hutan lindung, namun sesuai hasil paduserasi belum ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas maka perlu diproduksi terbatas maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap kemungkinannya menjadi hutan produksi terbatas.

- Pasal 34 ayat (3) : Kegiatan budidaya yang dilaksanakan pada kawasan lindung adalah berupa penelitian dan pendidikan serta pemanfaatan hasil hutan non kayu.
- Pasal 35 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 35 ayat (2) : Yang dimaksud benteng alam adalah bentuk permukaan bumi.
- Pasal 36 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 36 ayat (2) : Gambut mempengaruhi kondisi hidrologi wilayah karena gambut mempunyai daya simpan air.
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 ayat (1) s/d (6) : Cukup jelas.
- Pasal 39 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya meliputi upaya perlindungan dan pengamanan, inventarisasi serta penelitian dan pengembangan yang menunjang pengawetan terhadap tumbuhan, satwa dan ekosistemnya.
- Pasal 39 ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 ayat (1) : Kegiatan pengelolaan kawasan Cagar Budaya dilaksanakan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan dan pemugaran.
- Pasal 41 ayat (2) : Larangan tidak berlaku setelah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 42 s/d 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 ayat (1) : Dampak penting dapat berupa dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari suatu usaha dan atau kegiatan.
- Pasal 45 ayat (2) : Mengganggu fungsi lindung misalnya terjadi perubahan dan atau kerusakan fisik terhadap kawasan maupun terhadap tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang berakibat tidak dapat dipulihkan kembali sesuai fungsinya.
- Pasal 46 s/d 49 : Cukup jelas
- Pasal 50 : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perangkat yang ber-

sifat insentif adalah pengaturan yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan Peraturan Daerah ini. Untuk menunjang pengelolaan dan pengembangan pemanfaatan Kawasan Lindung, insentif dapat diberikan berupa kemudahan-kemudahan tertentu, seperti : pemberian kompensasi, imbalan maupun pembangunan sarana dan prasarana penunjang. Bagi yang mengganggu fungsi kawasan, perangkat disinsentif dapat diwujudkan berupa pengenaan pajak yang lebih tinggi, penolakan permohonan perijinannya, maupun peniadaan pembangunan sarana dan prasarana penunjang.

Pasal 51 dan 52

: Cukup jelas.

1	2	3	4
		<p>6. Kab. Surakarta</p> <p>7. Kab. Boyolali</p> <p>8. Kab. Sukoharjo</p> <p>9. Kab. Wonogiri</p> <p>10. Kab. Sragen</p> <p>11. Kab. Karanganyar</p> <p>12. Kab. Klaten</p> <p>13. Kab. Kudus</p> <p>14. Kab. Pati</p> <p>15. Kab. Jepara</p> <p>16. Kab. Rembang</p> <p>17. Kab. Blora</p> <p>18. Kab. Magelang</p> <p>19. Kod. Magelang</p> <p>20. Kod. Temanggung</p> <p>21. Kab. Wonosobo</p> <p>22. Kab. Purworejo</p> <p>23. Kab. Keumen</p> <p>24. Kab. Banyumas</p> <p>25. Kab. Purbalingga</p> <p>26. Kab. Cilacap</p> <p>27. Kab. Banjarnegara</p> <p>28. Kod. Pekalongan</p> <p>29. Kod. Tegal</p> <p>30. Kab. Tegal</p> <p>31. Kab. Pekalongan</p> <p>32. Kab. Brebes</p> <p>33. Kab. Batang</p> <p>34. Kab. Pemalang</p>	<p>Bengawan Solo, Sungai Pedes Kaliyar, Kali Sumber Kali Tanggul, Kali Palan Wulung, Kali Jenas</p> <p>Bengawan Solo, Eromeko, Temon, Unggahan, Kriak, Wuryantoro, Walikan</p> <p>Sungai Pelikan, Jantah, Ranjing Gentong, Semin, Siwaluh, Kumpul Jampang</p> <p>Alian, Pejagoan Kebumen, Prembun</p> <p>Sungai Comal, Watuh</p> <p>Waduk Kedung Ombo</p> <p>Cengklik, Bede Kedung Ombo</p> <p>Waduk Gajahmungkur Parang Joho, Song Putri Barang, Ngancar, Nawa- ngan, Kedunguling</p> <p>Waduk Kedung Ombo Ketro Botok, Brambang Kembang, Blimbing, Gebyar, Gebang</p>
	<p>3. Kawasan Sekitar Danau/ waduk</p>	<p>1. Kab. Grobogan</p> <p>2. Kab. Boyolali</p> <p>3. Kab. Wonogiri</p> <p>4. Kab. Sragen</p>	

1	2	3	4
	4. Kawasan Sekitar Mata air	5. Kab. Karanganyar 6. Kab. Klaten 7. Kab. Pati 8. Kod. Blora 9. Kab. Banjarnegara 10. Kab. Banyumas 11. Kab. Cilacap 12. Kab. Wonosobo 13. Kab. Kebumen 14. Kab. Tegal 15. Kab. Brebes 1. Kab. Salatiga 2. Kab. Grobogan 3. Kab. Kendal 4. Kod. Semarang 5. Kab. Semarang 6. Kab. Boyolali 7. Kab. Wonogiri 8. Kab. Sragen 9. Kab. Karanganyar 10. Kab. Klaten 11. Kab. Kudus 12. Kab. Rembang 13. Kab. Blora 14. Kab. Magelang 15. Kab. Temanggung 16. Kab. Temanggung	Waduk Deli, Lalung Rawa Jombor Waduk Gunung Rowo Seleromo Waduk Geneng, Tempuran Waduk PR Sudirman Waduk Wadaslintang Waduk Sempor Malahayu, Telaga Ranjeng, Pejalin Purworejo, Rahtawa Menawan, Temadi, Colo, Kejar Karanganyar, Kedungwungu, Bedingin, Dringo, Turjungan Bentolo, Sayuran. Mata air panas, Telianget, - Mata air Bimo, Lukar, Mata Tuk Sendang, Mata air Surodilo

1	2	3	4
	<p>5. Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk didalamnya Hutan Kota</p>	<p>17. Kab. Purworejo 18. Kab. Kebumen 19. Kab. Banyumas 20. Kab. Banjarnegara 21. Kab. Purbalingga 22. Kab. Cilacap 23. Kab. Pekalongan 24. Kab. Batang 25. Kab. Tegal</p> <p>1. Kod. Semarang 2. Kab. Salatiga 3. Kab. Tegal 4. Kod. Magelang 5. Kab. Surakarta 6. Kab. Pekalongan 7. Kab. Semarang 8. Kab. Kendal 9. Kab. Grobogan 10. Kab. Demak 11. Kab. Pati 12. Kab. Kudus 13. Kab. Jepara 14. Kab. Rembang 15. Kab. Blora 16. Kab. Tegal 17. Kab. Brebes 18. Kab. Pemasang 19. Kab. Batang 20. Kab. Pekalongan 21. Kab. Boyolali 22. Kab. Wonogiri 23. Kab. Karanganyar 24. Kab. Sukoharjo 25. Kab. Klaten 26. Kab. Sragen 27. Kab. Magelang 28. Kab. Temanggung 29. Kab. Wonosobo 30. Kab. Kebumen 31. Kab. Purworejo 32. Kab. Banjarnegara 33. Kab. Purbalingga 34. Kab. Banyumas 35. Kab. Cilacap</p>	<p>Mata Air PDAM</p>

1	2	3	4
III	Kawasan Suaka Alam	1. Kab. Wonogiri 2. Kab. Sragen 3. Kab. Wonosobo 4. Kod. Banjarnegara 5. Kab. Cilacap 6. Kab. Pemasang 7. Kab. Batang 8. Kab. Brebes 9. Kab. Tegal 10. Kab. Kendal 11. Kab. Blora 12. Kab. Jepara 13. Kab. Rembang 14. Kab. Semarang	Hutan Donoloyo, Gunung Gandul Telaga Dingo, Pungamba, Telaga Sumurup Cagar Alam Moga Cagar Alam Bengkawah, CA Bantar Bolang Ulo Lansang/Pesma IPTP XVII/Pesma II Telaga Renjang Guci Pager Wunung Daropono, Pesona SubahI, Ulo Lanang, Kecubung Bekutuk Keling II/III, Kambang Gunung Butak Gebugak Sepakung
IV	2. Kawasan Suaka Marga satwa Kawasan Pelestarian Alam 1. Taman Nasional	1. Kab. Sragen 1. Kab. Jepara 2. Kab. Sragen 3. Kab. Wonogiri 4. Kab. Blora 5. Kab. Rembang 6. Kab. Jepara 7. Kab. Wonosobo 8. Kab. Magelang 9. Kab. Kebumen 10. Kab. Semarang 11. Kab. Grobogan 12. Kab. Kendal 13. Kab. Cilacap 14. Kab. Purbalingga 15. Kab. Banyumas 16. Kab. Tegal 17. Kab. Pemasang	Gunung Tunggangan Taman Nasional laut Telaga Warna, Telaga Pengilon Jatijajar Tuk Songo Curug Sewu Goa Lawa

1	2	3	4
V	Kawasan Cagar Budaya	1. Kab. Semarang 2. Kab. Sragen 3. Kab. Kendal 4. Kab. Grobogan 5. Kab. Demak 6. Kab. Surakarta 7. Kab. Sukoharjo 8. Kab. Karanganyar 9. Kab. Klaten 10. Kab. Boyolali 11. Kab. Wonogiri 12. Kab. Sragen 13. Kab. Kudus 14. Kab. Jepara 15. Kab. Rembang 16. Kab. Blora 17. Kab. Magelang 18. Kod. Magelang 19. Kab. Temanggung 20. Kab. Wonosobo	Kota Lama Gedongsongo Situs Conoharjo Bleduk Kuwu, Mrapen Kraton Kasmanan, Kraton Mangkunegaran, Bangunan rumah tradisional, Bangunan amun Kolonial, Kel. Gapuro Tugu, Monumen, Prabot Jalan Sekitar candi, makam raja-raja Solo Sekitar candi Makam Gununggiri, Makam Hastonogiri, Makam Keblokan, Makam Karangtengah Keling II/III, Kembang Menara Kudus, Sunan Kudus, Makam Sunan Muria, Museum Kretek. Pendopo Kabupaten, Museum RA Kartini, Benteng VOC, Makam dan Masjid Mantingan. Makam Kartini, Pasujudan Sunan Bonang, Museum Kartini Situs Turi, Situs Wadas, Situs Ngadi Purwo, Situs Surorini. Candiretno, Mendut Asu, Lumbang, Pandan, Selogriyo, Wukir, Pawon, Umbul Borobudur, Gereja Vanlith, Klenteng, Manggar Agung Situs Gondosuli Situs Pringapus Situs Candi Dieng Situs Kalidadap, Situs Bongkotan, Situs Sihagong Situs Watngong

1	2	3	4
		21. Kab. Purworejo 22. Kab. Kebumen 23. Kab. Banjarnegara 24. Kab. Purbalingga 25. Kab. Cilacap 26. Kab. Banyumas 27. Kab. Pekalongan 28. Kab. Batang 29. Kab. Pemalang 30. Kab. Brebes 31. Kab. Pekalongan	Situs Conoharjo LIPI Candi Dieng MTL. Jend. Sudirman Srandil, Benteng Pendem, Selok Air terjun dan Makam Situs Plawangan Makam Bupati, Gedung Jamat, Makam Pangeran atas Angin, Makam Mbah Mulyo, Situs Gunung Segara
VI	Kawasan Rawan Bencana Alam 1. Kawasan Gunung Berapi 2. Kawasan Rawan Gempa 3. Kawasan Tanah Longsor	1. Kab. Boyolali 2. Kab. Klaten 3. Kab. Magelang 4. Kab. Pemalang 1. Kab. Boyolali 2. Kab. Klaten 3. Kab. Magelang 1. Kab. Semarang 2. Kab. Kendal 3. Kab. Semarang 4. Kab. Grobogan 5. Kab. Wonogiri 6. Kab. Boyolali 7. Kab. Temanggung 8. Kab. Wonosobo 9. Kab. Purworejo 10. Kab. Banjarnegara 11. Kab. Banyumas 12. Kab. Purbalingga 13. Kab. Cilacap 14. Kab. Batang 15. Kab. Pemalang 16. Kab. Brebes 17. Kab. Pati 18. Kab. Kudus	

1	2	3	4
	<p>3. Kawasan Gas Beracun</p> <p>4. Kawasan Rawan Gelombang</p>	<p>1. Kab. Banjarnegara</p> <p>2. Kab. Wonosobo</p> <p>1. Kab. Grobogan</p> <p>2. Kab. Semarang</p> <p>3. Kab. Kendal</p> <p>4. Kab. Pati</p> <p>5. Kab. Pekalongan</p> <p>6. Kab. Pemalang</p> <p>7. Kab. Cilacap</p> <p>8. Kab. Banyumas</p>	
VII	Kawasan Lindung Lainnya	<p>1. Kab. Semarang</p> <p>2. Kab. Kendal</p> <p>3. Kab. Demak</p> <p>4. Kab. Jepara</p> <p>5. Kab. Rembang</p> <p>6. Kab. Cilacap</p> <p>7. Kab. Tegal</p> <p>8. Kab. Pemalang</p> <p>9. Kab. Brebes</p> <p>10. Kab. Tegal</p> <p>11. Kod. Pekalongan</p> <p>12. Kab. Pekalongan</p> <p>13. Kab. Batang</p> <p>14. Kab. Pati</p>	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 KETUA,

td

H. ALIP PANDOYO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
 TINGKAT I JAWA TENGAH

td

H. MARDIYANTO



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 522.5.33 - 891**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 1999
TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I-
Jawa Tengah Nomor 180/0008409 tanggal
8 Juni 1999 perihal permohonan pengesahan
Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung Di Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa tengah;
- Menimbang** : a. bahwa setelah dilakukan pengkajian atas
Peraturan Daerah dari segi yuridis telah
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, namun teknik
penulisannya perlu disempurnakan;

- b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1972 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
 4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dasar hukum Mengingat :
 - a. Ditambahkan nomor urut 22 baru sebagai berikut :
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Urut-urutan nomor selanjutnya agar disesuaikan.
2. Kata-kata "Ditetapkan di Semarang" dan "Pada tanggal 29 April 1999" diubah dan harus ditulis :
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 April 1999".

KEDUA : Peraturan Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah, terlebih dahulu perlu disempurnakan sesuai perbaikan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1999
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

SYARWAN HAMID

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.